



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/23/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER NAGARI SIAGA DAN STUNTING
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa Nagari Siaga adalah nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan (bencana dan kegawat darurat) secara mandiri;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Nagari Siaga memerlukan Kader Nagari Siaga, untuk membantu pelaksanaan kegiatan nagari siaga di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang penetapan Kader Nagari Siaga di Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

7. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkse/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 374/Menkes/SK/V/2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Keluarga Siaga Aktif, Kerjasama Antara Kemenkes RI dengan Kemendagri RI.
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama Kader Nagari Siaga dan Stunting di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 diangkat sebagai Kader Nagari Siaga dan Stunting di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kader Nagari Siaga dan Stunting Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pengembangan nagari siaga aktif bersama forum nagari siaga di nagari.
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara upaya pengembangan nagari siaga aktif secara partisipatif.
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan nagari siaga aktif.
4. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader.
5. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan kader.
6. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan nagari siaga.
7. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan nagari siaga.
8. Melakukan analisis masalah sesuai dengan potensi kebutuhan nagari.
9. Melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.
10. Membuat laporan secara berkala setiap bulannya dan menyerahkan hasil kegiatan nagari siaga aktif kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Masa jabatan Kader Nagari Siaga dan Stunting sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KEEMPAT : Kepada nama dan jabatannya yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai Kader Nagari Siaga dan Stunting di Nagari Puluik-Puluik serta yang bersangkutan berhak menerima Insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Segaya biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik

Pada tanggal : 1 Maret 2019

Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
Nomor : 140/23/Kpts/WN-PP/2019
Tanggal : 1 Maret 2019
Tentang : Penetapan Nama-Nama Kader Nagari Siaga dan Stunting
Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Nama Kader	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir
1	Eldawati	Pulut-Pulut/20-9-1975	SLTA
2	Arnida	Taratak Teleng/05-08-1973	SLTA
3	Desmaneliza	Padang/28-12-1985	SLTA

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 1 Maret 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

